

**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN
DAN
MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : 204/KPTS/HK. 050/4/1989

NOMOR : KM.47/PW.004/MPPT-89

T E N T A N G

KOORDINASI PENGEMBANGAN WISATA AGRO

**MENTERI PERTANIAN
DAN
MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pertanian mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata agro yang sekaligus dapat dipergunakan sebagai sarana promosi hasil pertanian;
 - b. bahwa pemanfaatan potensi pertanian menjadi obyek wisata agro diarahkan agar tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup, kepentingan pelestarian dan perlindungan plasma nutfah serta terjaminnya kepentingan usaha tani;
 - c. bahwa agar pemanfaatan potensi pertanian menjadi obyek wisata agro dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi yang sebaik-baiknya antara Departemen Pertanian dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
7. Instruksi Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pengembangan Pariwisata Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WISATA AGRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan, sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.
2. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata.
3. Daya Tarik Wisata adalah sifat yang dimiliki oleh suatu obyek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan, lain dari pada yang lain memiliki sifat yang menumbuhkan semangat dan nilai bagi wisatawan.
4. Produk Wisata adalah seluruh unsur kepariwisataan baik berupa jasa pelayanan dan fasilitas-fasilitas wisata serta kemudahan-kemudahan maupun atraksi wisata, yang dinikmati wisatawan selama dia berwisata, sejak mulai meninggalkan tempat tinggalnya sampai ia kembali lagi.
5. Wisata Agro adalah suatu bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang agro.

6. Pembinaan dan Pengembangan Wisata Agro adalah segala upaya untuk memperkenalkan, membimbing, menumbuhkan, memperluas dan mengendalikan kegiatan wisata agro yang dilakukan secara terus menerus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan kerjasama adalah meningkatkan koordinasi antara Departemen Pertanian dan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dalam rangka pemanfaatan pertanian sebagai obyek wisata agro untuk pengembangan produk wisata nasional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Koordinasi tersebut pada Pasal 2 meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan wisata agro sesuai dengan fungsinya masing-masing dengan memperhatikan upaya perlindungan terhadap kelestarian dan pemanfaatannya.

Pasal 4

Secara fungsional perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan obyek wisata agro adalah menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Departemen Pertanian, sedangkan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengembangan kepariwisataan menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 5

Pengembangan wisata agro didasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan di bidang pertanian dan pariwisata yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kelestarian plasma nutfah dan terjaminnya kelangsungan usaha dan pengamanan produk pertanian.

BAB IV

P E L A K S A N A A N

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibentuk suatu Forum Koordinasi dengan nama Panitia Kerja Tetap Pengembangan Wisata Agro ditingkat Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Kerja Tetap Wisata Agro.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Kerja Tetap Wisata Agro di tingkat Pusat adalah sebagai berikut :
 - Ketua I : Direktur Bina Perjalanan Wisata, Direktorat Jenderal Pariwisata;
 - Ketua II : Direktur Bina Usaha Petani Perkebunan dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan;
 - Ketua III : Direktur Bina Sumber Hayati Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan.
 - Ketua IV : Direktur Penyuluhan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.
 - Ketua V : Direktur Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan.
 - Sekretaris I : Kepala Sub Direktorat Wisata Budaya dan Alam, Direktorat Jenderal Pariwisata.
 - Sekretaris II : Kepala Bagian Penanaman Modal Departemen Pertanian.
 - Anggota :
 1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan perundang-undangan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
 2. Kepala Sub Direktorat Perusahaan Perjalanan, Direktorat Jenderal Pariwisata
 3. Kepala Bagian Tata Usaha, Direktorat Bina Perjalanan Wisata.
 4. Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Pariwisata.
 5. Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Pariwisata.
 6. Kepala Seksi Taman Wisata, Direktorat Bina Perjalanan Wisata

7. Kepala Sub Direktorat Bina Usaha Tani Perkebunan, Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan.
8. Kepala Sub Direktorat Identifikasi Potensi Sumber daya Hayati, Direktorat Bina Sumber Hayati Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan.
9. Kepala Sub Direktorat Bimbingan Kelembagaan Tani Direktorat Penyuluhan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.
10. Kepala Sub Direktorat Informasi Pemasaran Peternakan Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan.
11. Kepala Bagian Teh dan Promosi Asosiasi Pemasaran Bersama PN/PT Perkebunan I sampai dengan XXIX.
12. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Karantina Pertanian.

Pasal 7

Tugas Panitia Kerja Tetap Wisata Agro meliputi kegiatan:

- a. Perumusan saran dan pertimbangan yang perlu diajukan untuk ditetapkan sebagai kebijaksanaan;
- b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan wisata agro;
- c. Penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan Wisata Agro;
- d. Lain-lain yang dipandang perlu sesuai dengan tingkat perkembangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Kerja Tetap Wisata Agro dibantu oleh Sekretariat Panitia yang di pimpin oleh Sekretaris I Panitia Kerja Tetap Wisata Agro dan berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pariwisata.

Pasal 9

(1) Panitia Kerja Tetap Daerah dibentuk oleh Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I setempat dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Kantor Wilayah Departemen Pertanian;
 - c. Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I;
 - d. Dinas-Dinas Daerah Tingkat I Lingkup Pertanian;
 - e. Instansi lain yang terkait.
- (2) Tugas Kerja Panitia Kerja Tetap Daerah adalah melaksanakan kebijaksanaan serta mengambil langkah-langkah didasarkan Petunjuk Pelaksanaan Wisata Agro yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

Pasal 10

Tata Kerja Panitia Kerja Tetap Wisata Agro di Pusat dan di Daerah ditetapkan oleh Panitia Kerja Tetap Wisata Agro Pusat.

Pasal 11

Pembiayaan Panitia Kerja Tetap Wisata Agro Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Departemen Pertanian sedangkan untuk Panitia Kerja Tetap Wisata Agro Daerah dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah masing-masing.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan di atur kemudian.
- (2) Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 April 1989

MENTERI PARIWISATA,
POS DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERTANIAN

ttd

ttd

SOESILO SOEDARMAN

Ir. WARDOYO

SALINAN Keputusan Bersama ini disampaikan
_____ kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekuin dan Pengawasan Pembangunan
2. Menteri Muda Pertanian
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian
4. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
5. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di seluruh Indonesia.